



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BENGKULU

DENGAN

PUSKESMAS PASAR IKAN BENGKULU

TENTANG

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BENGKULU

BENGKULU, 20 SEPTEMBER 2024

ATURAN PERALIHAN

PASAL 10

Peninjauan Kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 9, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

PENUTUP

PASAL 11

1. Perubahan atas ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua


Dibuat : Bengkulu
Pada Tanggal : 20 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas II B Bengkulu



Yulian Fernando A.Md.I.P. S.Sos
Nip.198607182007011002

Pihak Kedua
Kepala UPTD Puskesmas Pasar Ikan
Kota Bengkulu



Dessy Afriyani, A.MG.SKM.MM
Nip.197604192005022001



**PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B BENGKULU
DENGAN PASAR IKAN BENGKULU
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II BENGKULU
NOMOR : W8.PAS.PAS8.PK .06.02-1308 .
NOMOR : 800/3785/UPTD.PPI/TU/IX/2024**

Pada hari ini senin tanggal dua bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini Menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum Of Understanding) atau Kerjasama antara :

- I. Nama : Yulian Fernando A.Md.I.P. S.Sos
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu
Unit Kerja : Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu, yang beralamatkan di Jalan Brigjen Berlian No. 556 Bengkulu, sesuai kesepakatan dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (PERTAMA)
- II. Nama : Dessy Afriyani, A.MG.SKM.MM
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu
Dalam hal ini bertindak dan atas nama UPTD Puskesmas Pasar Ikan Kota Bengkulu, yang beralamatkan di Jalan Pasar Ikan Nomor 254, Kelurahan Malabero Kota Bengkulu sesuai kesepakatan dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (KEDUA)

Selanjutnya para pihak dengan ini menerangkan akan bekerja sama dalam hal kegiatan sebagai berikut

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Pelayanan Kesehatan diberikan oleh Pihak Kedua Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu yang dikelola oleh Pihak Pertama dengan ketentuan :

1. Rumah Tahanan adalah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu;
2. Puskesmas adalah Puskesmas Pasar Ikan Bengkulu;
3. Warga adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang terdaftar di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu;
4. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian Kerjasama Program Kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu;
5. Pelayanan Kesehatan diberikan kepada warga binaan saat pelayanan Kesehatan terdaftar di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan pada Warga Binaan Pemasyarakatan;
2. Meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat, serta derajat Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal;
3. Menjadikan Puskesmas dan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu, promosi Kesehatan, konseling, Pendidikan keterampilan hidup bersih dan sehat, pelayanan Kesehatan serta rujukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan,

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 3

Pelayanan Kesehatan yang dapat diberikan oleh Pihak Kedua kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penyuluhan secara berkala tentang Kesehatan yang berhubungan dengan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan secara berkala dengan waktu yang ditentukan;
2. Melakukan screening Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan secara berkala dengan waktu yang ditentukan;
3. Pemeriksaan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan secara berkala dengan waktu yang ditentukan;
4. Melakukan inspeksi sanitasi Rumah Tahanan;
5. Melakukan pembinaan keteladaan gizi dan inspeksi sanitasi makanan;
6. Membina deteksi dini Penyakit Menular maupun Penyakit Tidak Menular (P2PTM).

PASAL 4

Jenis pelayanan dan kegiatan insidentil yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan penyuluhan Kesehatan dengan tema sesuai permintaan Pihak Pertama;
2. Menerima rujukan layanan Kesehatan dan melakukan konseling Warga Binaan Pemasyarakatan yang beresiko masalah Kesehatan, atas rujukan Pihak Pertama;
3. Berperan serta dalam screening Kesehatan dengan memeriksa dan mengisi data dan indikator Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakat yang diisi oleh Petugas Klinik Rutan

- a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan
 - b. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan diruangan pada saat Pelayanan Kesehatan;
 - c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan Kesehatan
 - d. Menugaskan petugas Medis Rumah Tahanan untuk mendampingi pelayanan Kesehatan rutin;
 - e. Melaksanakan screening awal (penjaringan) Kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai format pemeriksaan, sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Kedua.
4. Mengajak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
 5. Melakukan Pendidikan Kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.
 6. Menyediakan sarana Kesehatan Lingkungan Rumah Tahanan yang memadai (tempat mandi/WC/tempat cuci tangan.kantin sehat, taman sehat dll)

TEMPAT PELAYANAN

PASAL 5

Pelayanan Kesehatan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bengkulu dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

WAKTU PELAYANAN

PASAL 6

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

PEMBIAYAAN

PASAL 7

1. Segala yang timbul akibat perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai kesepakatan dan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku
2. Untuk pasal 3 ayat 3, semua biaya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

PASAL 8

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 9

1. Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak;
2. Yang dimaksud force majeure adalah
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan Pemerintah dibidang fiscal dan moneter.
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala perubahan dan pembatalan terhadap piagam Kerjasama ini akan diatur Bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.